



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cucun alias Asep bin Alm. Suminta;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2 JULI 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Limus RT.002/006 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Cucun Als Asep Bin Alm Suminta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cucun Als Asep Bin Alm Suminta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor KR2 Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah No. Rangka MHIJM6116KK084586 , No.Mesin : JM611084597, STNK A.N DOBI LUKMANUL HAKIM;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak aslinya;
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda Motor Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah, No. Rangka: MHIJM6116KK084586, No.Mesin : JM61E1084597, STNK asli atas nama DOBI LUKMANUL HAKIM;Dikembalikan kepada Saksi Haris Hermawan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Cucun Als Asep Bin Alm Suminta pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Temi RT 001 / 001, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Haris Hermawan di rumahnya yang berada di Kp. Temi RT 001 / 001, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan meminta pekerjaan kepada Saksi Haris Hermawan, lalu Saksi Haris Hermawan menyetujuinya agar Terdakwa membantu di bengkel milik Saksi Haris Hermawan dan kebetulan saat itu Saksi Haris Hermawan baru saja selesai memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah miliknya, lalu Terdakwa diminta untuk mencoba sepeda motor tersebut oleh Saksi Haris Hermawan sambil menyerahkan kunci berikut sepeda motornya tersebut, namun alih – alih mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa malah tidak kembali lagi ke bengkel dan langsung membawa pergi sepeda motor dimaksud dan tidak mengembalikannya lagi kepada Saksi Haris Hermawan.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Reki Yudiansyah di bengkelnya yang berlokasi di Pasir Manggah RT 07/ 03 Desa Cimanggu Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah milik Saksi Haris Hermawan yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Haris Hermawan tersebut kepada Saksi Reki Yudiansyah dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa membawa pergi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah adalah tanpa izin dari Saksi Haris Hermawan sebagai pemiliknya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Cucun Als Asep Bin Alm Suminta pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Temi RT 001 / 001, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Haris Hermawan di rumahnya yang berada di Kp. Temi RT 001 / 001, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan meminta pekerjaan kepada Saksi Haris Hermawan, lalu Saksi Haris Hermawan menyetujuinya agar Terdakwa membantu di bengkel milik Saksi Haris Hermawan dan kebetulan saat itu Saksi Haris Hermawan baru saja selesai memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah miliknya, lalu Terdakwa diminta untuk mencoba sepeda motor tersebut oleh Saksi Haris Hermawan sambil menyerahkan kunci berikut sepeda motornya tersebut, namun alih – alih mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa malah tidak kembali lagi ke bengkel dan langsung membawa pergi sepeda motor dimaksud.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Reki Yudiansyah di bengkelnya yang berlokasi di Pasir Manggah RT 07/ 03 Desa Cimanggu Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah milik Saksi Haris Hermawan yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Haris Hermawan tersebut kepada Saksi Reki Yudiansyah dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pergi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah adalah tanpa izin dari Saksi Haris Hermawan sebagai pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harris Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasang saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban penggelapan sepeda motor milik pelanggan bengkelnya merek Honda Genio nomor polisi F 2405 FER yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib berlokasi dibengkel miliknya beralamat di Kp. Terni Rt.001 Rw.001 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa bekerja dibengkel miliknya sehingga memintanya mencoba mesin sepeda motor yang baru saja diperbaiki dengan cara menyerahkan kunci motor untuk dikendarai namun setelah menunggu 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mendengar keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Sukabumi sehingga menyusul ke sana dan melihat Terdakwa sedang menjadi supir angkot di Jalan Bhayangkara sehingga memberhentikannya guna mengetahui keberadaan sepeda motor yang dibawahnya;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang bernama Reki Yudiansyah dan berhasil mengambil kembali sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Benni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang bertugas di Polsek Ciampea yang diserahkan saksi Harris Hermawan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperintahkan mencoba mesin sepeda motor yang baru diperbaiki dibengkel tempatnya bekerja justru membawanya ke daerah Pelabuhanratu dengan tujuan menggadaikan sepeda motor tersebut dan berhasil dengan menerima uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana penggelapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor KR2 Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah No. Rangka MHIJM6116KK084586 , No.Mesin : JM611084597, STNK A.N DOBI LUKMANUL HAKIM;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak aslinya;
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda Motor Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah, No. Rangka: MHIJM6116KK084586, No.Mesin : JM61E1084597, STNK asli atas nama DOBI LUKMANUL HAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib di sebuah bengkel berlokasi di Kp. Terni Rt.001 Rw.001 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor saksi Hariis Hermawan menyuruh Terdakwa selaku pekerja bengkel mengetes mesin sepeda motor milik pelanggan merek Honda Genio nomor polisi F2405 FER namun ditunggu hingga 1 (satu) jam Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak juga kembali;
- Bahwa penguasaan Terdakwa atas sepeda motor tersebut dilakukan secara sah karena menerima kuncinya dari pemilik bengkel tetapi bukan mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut melainkan membawanya ke daerah Pelabuhanratu untuk digadaikan;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil digadai seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan serta status terdakwa adalah residivis.
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan saat membawa angkot di Jalan Bhayangkara Sukabumi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berkompoten mempertimbangkan unsur dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaa kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang milik orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Cucun alias Asep bin Almarhu Suminta sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Suatu Barang Milik Orang Lain Dan Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui.(vide Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa saksi Haris Hermawan pada pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib di sebuah bengkel berlokasi di Kp. Terni Rt.001 Rw.001 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor setelah memperbaiki sepeda motor merek Honda Genio nomor polisi F 2405 FER memerintahkan Terdakwa selaku karyawan bengkel mencoba mesin sepeda motor tersebut sekaligus menyerahkan kunci kontaknya namun setelah ditunggu hingga 1 (satu) jam Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak juga kembali. Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian, saksi juga menyatakan Terdakwa berhasil ditangkap saat sedang membawa angkot di Jalan Bhayangkara Sukabumi sekaligus berhasil mengambil sepeda motor yang sudah Terdakwa gadaikan seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Benni pada pokoknya menerangkan selaku anggota Polri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 saat bertugas di Polsek Ciampea melakukan penangkapan atas diri Terdakwa setelah berhasil diamankan di daerah Sukabumi oleh saksi Haris Hermawan karena melarikan bahkan menggadaikan sepeda motor yang seharusnya Terdakwa mencoba mesinnya setelah disservice;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta mengakui tindakannya yang melarikan dan menggadaikan atau menggelapkan sepeda motor Honda Genio nomor polisi F 2405 FER saat diperintah saksi Haris Hermawan mencoba mesin sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diservice sekaligus menyerahkan kunci kontaknya namun senyatanya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Pelabuhanratu dan berhasil menggadaikannya dengan menerima uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Terdakwa yang secara sadar membawa lari ke daerah Pelabuhanratu sepeda motor yang seharusnya diuji coba setelah diperbaiki bahkan diikuti tindakan menggadaikannya, maka Majelis Hakim menyatakan keseluruhan tindakan tersebut membuktikan unsur ini beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang terkandung nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cucun alias Asep bin almarhum Suminta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor KR2 Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah No. Rangka MHIJM6116KK084586 , No.Mesin : JM611084597, STNK A.N DOBI LUKMANUL HAKIM;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak aslinya;
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI Sepeda Motor Merk : HONDA GENIO Type : C1M02N41L0 A/T Nopol : F-2405-FER Tahun 2019 Warna Hitam Merah, No. Rangka: MHIJM6116KK084586, No.Mesin : JM61E1084597, STNK asli atas nama DOBI LUKMANUL HAKIM;Dikembalikan kepada Saksi Haris Hermawan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Christina Hakim Anggota dibantu oleh Randi, SH., pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Febri Harianto, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Randi, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,